



JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>

Received: 09 Maret 2024, Revised: 20 Maret 2024, Publish: 13 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Fungsi Manajemen Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kerukunan dan Moderasi Beragama di Kota Medan

Riskon Ali Guru Harahap^{1*}, Faridah Faridah²

¹Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, email: riskon0104201064@uinsu.ac.id

²Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, email: faridah@uinsu.ac.id

*Corresponding Author: riskon0104201064@uinsu.ac.id¹

Abstract: *This research aims to determine the application of the FKUB management function in building religious harmony and religious moderation, which is very much needed to increase inter-religious harmony and tolerance in the multicultural city of Medan. Qualitative research is the research methodology used. Data collection through observation, interviews and document analysis. Three data analysis methods were used: (1) data reduction; 2) data display; and 3) drawing conclusions. To verify the accuracy of the data, the author uses triangulation of sources, methods, and duration. Research findings show that the Medan City Religious Harmony Forum (FKUB) relies on the POAC management function in running the organization. Planning is made collaboratively in the form of annual work programs that coincide with religious events and social routines, as well as short-term or monthly work programs that foster dialogue between the younger generation and interfaith leaders and in the context of fostering community harmony and moderation among religious communities in Medan City. FKUB's activities include: 1) Building dialogue between religious leaders and interfaith youth leaders; 2) Visits to community institutions for outreach and building dialogue with millennial groups; 3) Harmony seminar; 4) Permit to build a place of worship; 5.) Social service and socialization of harmony involving the community.*

Keyword: *Management, FKUB, Multicultural, Religius Harmony*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen FKUB dalam membangun kerukunan umatberagama dan moderasi beragama, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Medan yang multikultural. Penelitian kualitatif menjadi metodologi penelitian yang digunakan. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tiga metode analisis data yang digunakan: 1) Reduksi data; 2) Tampilan data; dan 3) Penarikan kesimpulan. Untuk memverifikasi keakuratan data, penulis menggunakan triangulasi sumber, metode, dan durasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota

Medan bertumpu pada fungsi manajemen POAC dalam menjalankan organisasi. Perencanaan dibuat secara kolaboratif dalam bentuk program kerja tahunan yang bertepatan dengan acara keagamaan dan sosial rutin, serta program kerja jangka pendek atau bulanan yang membina dialog antar generasi muda dan tokoh lintas agama dan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kerukunan dan moderasi umat beragama di Kota Medan. Adapun kegiatan-kegiatan FKUB diantaranya: 1) Membangun dialog antartokoh agama dan tokoh pemuda lintas agama; 2) Kunjungan ke lembaga masyarakat untuk sosialisasi dan membangun dialog dengan kelompok milenial; 3) Seminar kerukunan; 4) Izin mendirikan tempat ibadah; dan 5) Bakti sosial dan sosialisasi kerukunan yang melibatkan masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen, FKUB, Multikultural, Moderasi Beragama

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai keanekaragaman yang begitu banyak, mulai dari kepercayaan atau agama, budaya, adat istiadat, perkumpulan, bahasa dan lain-lain, sehingga dengan perpaduan tersebut maka kebudayaan Indonesia dikenal dengan masyarakat yang multikultural, dan negara kita pada umumnya disebut dengan masyarakat multikultural. negara yang ekstrim. Kita hendaknya tetap menjaga dan melestarikan keberagaman dan kearifan lokal negara kita, mulai dari norma-norma, sosial kemasyarakatan, dan adat istiadatnya, untuk keluarga kita kelak. Bilamana terjadi perpecahan keyakinan atau agama yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan menimbulkan perpecahan dan permasalahan di kalangan penganut paham ekstrim, yang akan bertikai dengan kemungkinan penambahan Pancasila, UUD 1945 dan atribut-atribut serius yang menunjukkan keselarasan, ekstrimisme, dan ekstrimisme. kemampuan beradaptasi, membantu satu sama lain dan cinta konkordansi dan tindakan, (Ridwan Lubis, 2005).

Keadaan kerusakan yang serius di negara kita digambarkan dengan kontras dalam keyakinan yang ekstrim, dan adat istiadat dari perkumpulan lingkungan dan perkumpulan yang berbeda sangat luar biasa, mengingat kurangnya pencegahan dan fleksibilitas di antara wilayah tersebut, kurangnya menghadirkan nilai perlawanan di setiap wilayah. individu, ini akan menyelesaikan pertarungan di dalam area tersebut. Tentu saja dari luar, maka dalam hal ini perlu adanya arahan dan upaya untuk mengenalkan instruksi dan rencana setempat untuk pengendalian yang serius. Keadaan kehidupan nyata yang terjadi dengan cara ini dikesampingkan oleh perbedaan dalam variabel persahabatan, baik individu maupun kelompok, jaringan baru yang berhubungan dengan uang dan perbaikan mekanis yang masuk akal di kalangan anak muda, remaja dan orang dewasa, khususnya penggunaan hiburan virtual di mana individu lebih banyak mengambil bagian satu sama lain. Lain halnya dengan memanfaatkan gadget dibandingkan hidup berdampingan dengan anggota keluarga, teman, atau bahkan orang terdekat, yang mengubah nilai jual untuk pembangunan masyarakat, berbeda dengan yayasan keluarga dan sosial. Oleh karena itu, moderasi beragama adalah hal utama untuk menyikapi perbedaan.

Negara Indonesia memiliki kebebasan beragama, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kesempatan setiap warga negara untuk memeluk agamanya sendiri dan menganut nilai-nilai yang ditunjukkan oleh agama dan keyakinannya, (Wayan & Redi, 2018).

Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, terkenal dengan suku/kelompok sosial dan partai etnis yang sudah cukup lama tinggal di kota Medan. Keanekaragaman dan keterkaitan informasi kota Medan sebagai kota yang mempunyai budaya pengganti dan banyak ras serta tatanan sosial, maka dari itu pengelompokan ini harus tetap diwaspadai dengan didukung nyali dan keberanian, tentunya dengan melakukan penertiban yang serius maka harus kebobolan dan

menjadikannya standar dalam memperhatikan kontras untuk memahami konkordansi ekstrim. Selain itu, Medan adalah kota metropolitan ketiga paling menonjol di Indonesia dan rumah bagi individu (multietnis) lainnya. Orang-orang pada umumnya adalah orang yang lewat. Jumlah total jalan di Kota Medan adalah 151 dengan 21 ruas jalan. 2.179.911 orang dari seluruh dunia. Meski memiliki perbedaan identitas, kedudukan, agama dan status, Medan mempunyai pepatah relatif yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Ikhwan, 2021). Kata ini memberikan gambaran terhadap realitas sosial yang ada di bangsa ini, karena menurut satu sudut pandang, individu-individu dapat mengenali perbedaan-perbedaan tersebut dan sangat menghargainya, (Mubarok, 2014); (Sipayung, Sudarsono, dan Awaluddin, 2020).

Berdasarkan Surat Keterangan Walikota Nomor 450/432.K/2007, FKUB Kota Medan dikerahkan dan disebarakan pada tanggal 30 Juli 2007, untuk menyaring pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006. Menjamin peningkatan kemandirian dan keteraturan perkumpulan ekstrim di Kota Medan merupakan tujuan besar FKUB. Kepengurusan FKUB Kota Medan pertama yaitu oleh Syahrin Harahap dibantu sekretarisnya, Menteri Sitorus, kekuatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dipilih oleh Ketua Medan Abdullah, (*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara 2009) Hlm. 36., 2009*).

Sebelum memulai penelitian ini, penulis diharapkan untuk menyelidiki berbagai buku, jurnal dan pengungkapan proposal ujian para ahli masa lalu, dalam memilih judul artikel jurnal ini, hal-hal yang dapat digunakan sebagai mitra dan penilaian relatif. Penelitian sebelumnya yang berkaitan meliputi: 1) Jurnal yang ditulis oleh Nur, Nurdin, Samsuri, Muh.Ikhsan menulis tentang: Manajemen FKUB dalam membina umat bergama di kecamatan Reok kabupaten Manggarai provinsi Nusa Tenggara Timur, menulis pada jurnal Al-Munazzam Volume 2 (No.2 T.2022), Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus (Nur et al., 2022); 2) Kemudian jurnal yang ditulis oleh Dita Khairiza dan Muhammad Husni Ritonga yang menulis tentang: Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Beragam (FKUB) dalam menciptakan Kerukunan antarumat beragama di Kota Medan, menulis pada jurnal Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 5 No 6 (2023), dengan metode penelitian kualitatif, yang menyangkut pola komunikasi yang digunakan oleh FKUB Kota Medan dalam merawat kerukunan antarumat beragama secara internal dan eksternal, (Khairiza & Ritonga, n.d.).

Berbeda dengan penelitian ini, penulis lebih fokus dalam penerapan fungsi manajemen pada lembaga FKUB Kota Medan dalam menjalankan roda organisasinya dan visi misinya dalam membangun kerukunan dan moderasi beragama ditengah keberagaman dan multi etnis masyarakat kota Medan.

METODE

Penelitian ini pendekatannya bersifat kualitatif, Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data lapangan. (Lexy Moleong J, 2012) Pendekatan kualitatif menurut Nawawi yakni proses menjangkau informasi, dari keadaan sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan problem solving, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk merumuskannya menjadi suatu generasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Berbagai informasi yang penulis telusuri melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan dengan menggunakan pendekatan studi lapangan untuk memperoleh gambaran nyata bagaimana proses penyelesaian konflik terjadi. Oleh karena itu, upaya peneliti dalam melakukan penelitian adalah melihat dan memetakan pelaksanaan fungsi Manajemen Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membangun kerukunan dan moderasi umat beragama di Kota Medan.

Penelitian ini fokus pada FKUB di Kota Medan. Selain itu tentunya tema yang akan dikembangkan menyangkut toleransi beragama, moderasi beragama, dialog antarumat beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) disebut forum sebab organisasi ini lebih banyak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan, dan mengangkat taraf kerukunan umat beragama. Dengan demikian, FKUB merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan didukung oleh negara dengan tujuan untuk membentuk, melestarikan, dan memberdayakan kelompok agama untuk perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. FKUB dibentuk di tingkat provinsi dan daerah/kota dengan tujuan untuk melibatkan dan tetap memperhatikan kerukunan antar perkumpulan ekstrim dalam pandangan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan keanggotaan FKUB terdiri dari pemuka-pemuka agama yakni tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin organisasi keagamaan yang diakui dan dihormati oleh warga setempat sebagai teladan. (Ridwan Lubis, 2020) Berkembangnya konflik ekstrem di dua atau tiga kabupaten di Indonesia mendorong dukungan FKUB pada tahun 2007. Untuk memastikan partai ekstrem tetap memuaskan dan responsif terhadap satu sama lain, pemerintah dan para ahli serius menyadari bahwa langkah tersebut harus dimulai. FKUB hadir sebagai wadah para pionir lintas agama untuk menyampaikan, memimpin dan bersinergi.

FKUB Kota Medan lahir dari masa Pemerintahan Kota Medan dengan perintis paling dasar yang diperkenalkan pada tahun 2006, pada tahun 2007-2012 pimpinan FKUB Kota Medan, Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A. Rektor UIN Sumatera Utara saat itu pada tahun 2012 – 2017 di bawah naungan Drs. H. Falid Muda Harahap, M.A, dan pada periode ketiga tahun 2017 - 2022 Ustadz H. Ilyas Halim, M.Pd, dan pada periode keempat tahun 2022 - 2027 atau akhirnya secara eksplisit Ustadz Muhammad Yasir Tanjung, S.Pdi. Pergerakan FKUB sejak awal sebenarnya terus lebih banyak berkoordinasi dalam mengawal isu-isu yang terjadi di masyarakat dan mengharapkan peran aktif dalam mendukung tugas ketua dalam senantiasa menjaga kehati-hatian antar konkordansi serius, khususnya di Kota Medan.

Tugas dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan.

FKUB Kota Medan merupakan instansi yang sangat penting dalam merawat kerukunan khususnya di Kota Medan, peran dan fungsi utamanya akan dijelaskan lebih rinci mengenai FKUB dalam membangun kerukunan dan moderasi beragama tengah *heterogenitas* masyarakat Kota Medan. FKUB adalah forum yang terdiri dari berbagai lintas tokoh agama dan perwakilan dari komunitas keagamaan. FKUB juga menciptakan dan mempertahankan kerukunan antarumat beragama, serta mengatasi permasalahan dan konflik yang mungkin terjadi di tengah-tengah komunitas keagamaan yang multikultural. Sesuai dengan Bab 8 Pasal 9 ayat 1 tentang tugas FKUB Provinsi dan ayat 2 tentang tugas FKUB Kabupaten/Kota, tugas utama FKUB adalah: 1) Melakukan musyawarah antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat; 2) Menampung masukan organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat; 3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota; 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan 5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (khusus FKUB Kabupaten/ Kota).

Sehubungan dengan hal tersebut visi dan misi FKUB Kota Medan sejalan dengan visi misi pemerintahan Walikota Medan dalam mewujudkan Medan yang berkah dan tercipta

kerukunan dan saling tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama tanpa membedakan satu sama lain. Untuk mewujudkan hal tersebut FKUB Kota Medan melakukan rangkaian kegiatan keagamaan dan kerukunan salah satu adalah FKUB berfungsi sebagai wadah diskusi antaragama. FKUB membuka bagi para pemuka agama dan perwakilan umat beragama untuk berinteraksi, bertukar pengalaman, dan berupaya mencapai pemahaman melalui pertemuan bulanan. Percakapan ini menumbuhkan rasa saling menghormati, mengurangi miskomunikasi, dan meningkatkan ikatan antar umat beragama. FKUB juga berperan sebagai mediator perselisihan antar kelompok agama. Dalam situasi dimana perbedaan pendapat dapat membahayakan keharmonisan antar komunitas, FKUB senantiasa melaksanakan mediasi dan menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai konsensus yang menguntungkan semua pihak. Dengan melakukan hal tersebut, FKUB berkontribusi dalam menjaga stabilitas masyarakat dengan mencegah konflik menjadi lebih buruk.

FKUB Kota Medan juga melakukan kegiatan diantaranya: olahraga kerukunan, seminar nasional moderasi beragama, pemuda kerukunan dengan para anak muda kota Medan atau Gen Z dalam mengembangkan kreatifitas mereka seperti pemanfaatan media sosial, pidato kerukunan antarpemuda sekota Medan, untuk perempuannya juga dibentuk divisi khusus dalam mewujudkan kerukunan diantaranya para istri dari pengurus FKUB Kota Medan ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, memberikan izin rumah ibadah dengan berkolaborasi kepada pihak pemerintah Kota Medan bahwa setiap pendirian rumah ibadah harus mengurus surat izin kepada FKUB Kota Medan. Dan sudah banyak kegiatan yang telah dilakukan FKUB Kota Medan, bahkan 19 lebih kegiatan yang telah dilakukan dan setiap melakukan kegiatan selalu melibatkan tokoh agama, adat dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian terciptalah visi- misi FKUB Kota Medan dengan mottonya “Ukhuwah Terjalin, Akidah Terjamin”.

Penerapan Fungsi Manajemen FKUB dalam membangun Kerukunan dan Moderasi beragama

Dalam suatu afiliasi atau yayasan, pengurus berarti segala kerangka yang berkaitan dengan melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan pengorganisasian yang sebaiknya dilakukan bersama-sama atau bersama-sama dengan orang-orang. Sedangkan Pengurus FKUB merupakan suatu tata cara yang dilakukan oleh Ketua FKUB dan anggota FKUB untuk mencapai sasaran melalui berbagai kegiatan guna mewujudkan kesesuaian dan keselarasan. Dari pertemuan dan kearifan para pembuatnya, jelas FKUB Kota Medan terus maju dengan baik dalam mendorong organisasi-organisasi serius dan melihat keseimbangan yang buruk.

Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang dikenal dengan FKUB mempunyai kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai penjaga dan penjamin konkordansi yang ketat di Indonesia. Sementara itu terbentuknya FKUB berkat Keputusan Bersama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri batasnya hanya kabupaten saja dan tingkat kecamatan belum ada sama sekali.

Dengan demikian sesuai dengan hasil wawancara dalam penelitian ini bersama ketua FKUB Kota Medan bahwa: “FKUB menjadi tangan kanan Pemerintahan Kota Medan dalam mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dikota Medan dengan berbagai etnis dan budaya serta kultur yang beranekaragam. Melalui forum ini, setiap anggota atau pengurus FKUB Kota Medan juga menjadi sadar akan standar agama masing-masing, menumbuhkan toleransi dan berbincang tanpa disadari. Hasil positif dari pertemuan tersebut antara lain saling menghormati, percaya, dan menghargai satu sama lain. Untuk tetap bersilaturahmi, saling sapa, dan berkesempatan berdiskusi secara harmonis dalam proses mewujudkan Kota Medan yang damai dan harmonis, maka tujuan dibentuknya forum FKUB ini dapat dijabarkan sebagai berikut: “Forum ini juga merupakan wadah pembelajaran, artinya saya bisa mempelajari Islam dan

Kristen dari forum ini, misalnya membahas suatu permasalahan dari sudut pandang Islam, Katolik, dan Kristen Protestan dalam kajian Ilmu Agama.”

Untuk menggapai tujuan FKUB dalam mewujudkan kerukunan dan moderasi beragama di Kota Medan diperlukan penerapan fungsi manajemen yakni sebagai berikut:

- 1) *Perencanaan (Planning)*: Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (T. Hani, 1995). Hasil wawancara dengan Muhammad Yasir Tanjung selaku ketua FKUB kota Medan mengenai perencanaan dalam membangun kerukunan dan moderasi beragama dikota Medan yaitu: Perencanaan FKUB yaitu membuat agenda kerja tahunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, diantaranya dialog antar pemuka agama dan tokoh masyarakat, seminar moderasi beragama, seminar loka karya kerukunan umat beragama, pidato kerukunan, lokatatih mediator konflik sara bagi tokoh-tokoh pemuda di Kota Medan yang menjadi kegiatan jangka pendek dan agenda kerja tahunan mengikuti kegiatan sehari-hari keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Kota Medan, berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Medan dalam kegiatan lomba narasi kerukunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, (Tanjung, 2023). Dalam satu periode masa jabatan selama 5 tahun, tentunya waktu yang sangat banyak untuk mewujudkan kegiatan tersebut baik program bulanan dan program tahunan yang telah dibuat dalam Raker /Rapat Kerja Tahunan FKUB kota Medan bersama dengan pengurus dan anggota, dan kegiatan yang dilaksanakan FKUB kota Medan disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah kota Medan.
- 2) *Pengorganisasian (Organizing)*: Pembagian kerja memiliki relevansi yang erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian harus dipersiapkan. Pengorganisasian dapat dimaknai penentuan pembagian pekerjaan yang harus dikerjakan. Pengelompokan tanggungjawab dan membagi-bagikan kepada setiap departemen. Penetapan divisi serta penentuan hubungan-hubungannya. (Malayu, 1984.) Dalam wadah FKUB ini terdiri dari pimpinan/ketua, anggota yang berasal dari berbagai pemuka agama seperti : Ustadz, Pendeta, Romo, Uskup, Bhiksu, xue shi atau pemuka agama Khonghucu dan staff, dan setiap melaksanakan kegiatan setiap pengurus dan anggota membentuk kepanitiaan dan juga melibatkan tokoh agama dan Masyarakat, (Tanjung, 2023).

Tabel 1. Struktur Kepengurusan FKUB Kota Medan
Struktur Kepengurusan FKUB Kota Medan

No	Jabatan atau Posisi	Nama
1	Ketua	Muhammad Yasir Tanjung
2	Wakil Ketua I	Burhanuddin Damanik
3	Wakil Ketua II	Erwin Tambunan
4	Sekretaris	Damri Tambunan
5	Sekretaris I	Obet Ginting
6	Sekretaris II	Bonggal Ritonga
7	Bendahara	Azhari Akmal Tarigan
8	Wakil Bendahara	M. Syukri Albani Nasution
9	Anggota	Alexander Silaen, Zuheddi, Burhanuddin, Has Andreas Kembaren, M. Kalidasen, Ilyas Halim, Ridwan, Alwin Angkasa, Ramli Puly

Hasil wawancara dalam penelitian ini bahwa FKUB Kota Medan dalam menjalankan roda keorganisasian tidak memiliki divisi perbidang hanya ketua sekretaris, bendahara dan anggota dan ketika membuat kegiatan baru ditentukan bagian masing-masing dalam kegiatan tersebut, oleh karena itu penulis memberikan usulan agar sebaiknya setiap anggota memiliki bagian masing-masing dalam menjalankan program FKUB Kota Medan, agar setiap target yang dibuat dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Karena tanpa ada

pengorganisasian dalam manajemen FKUB Kota Medan akan sulit tercapai visi-misi pada wadah FKUB tersebut.

- 3) Pelaksanaan (*Actuating*): Pergerakan atau pelaksanaan menjadi hal penting dari fungsi manajemen dalam penerapannya di wadah Forum kerukunan umat beragama atau FKUB. Langkah selanjutnya dalam manajemen adalah menggerakkan (*mengaktuasi*) orang-orang sejalan dengan rencana dan struktur organisasi yang telah ditetapkan setelah pekerjaan direncanakan dan diorganisasikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, gerakan pada hakikatnya adalah mengajak individu untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen pada forum kerukunan umat beragama Kota Medan yaitu dengan mengerjakan setiap agenda yang telah direncanakan sebelumnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan secara bersama-sama.

Pelaksanaan manajemen FKUB Kota Medan adalah melaksanakan kegiatan baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah yang telah disepakati secara musyawarah untuk membangun kerukunan dan moderasi beragama diantaranya sebagai berikut: Dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat seluruh Kota Medan, sosialisasi pentingnya kerukunan dan moderasi beragama kepada anak muda, masyarakat pada umumnya, seminar nasional moderasi beragama, memberikan izin rekomendasi dalam pendirian rumah ibadah dll. Untuk agenda tahunan mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan dan warga Kota Medan, (Muhammad Yasir Tanjung). Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sudah sepenuhnya dikerjakan, tentunya dengan kegiatan tersebut akan sangat berdampak baik dalam membangun kerukunan dan moderasi beragama di Kota Medan dan FKUB juga dikenal sebagai wadah pemersatu kerukunan di tengah perbedaan yang ada.

- 4) Pengawasan (*Controlling*): Fungsi pengawasan adalah mengawasi keseluruhan dari setiap agenda kegiatan untuk menjamin dan mengusahakan agar semua berhasil sesuai dengan tujuan yang dibuat. Pengawasan yang baik harus melibatkan semua jenjang manajer dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling bawah, dan seluruh tim kerja. Dengan berpedoman pada pengawasan mutu terpadu atau *Total Quality Control (TQC)* yaitu perpaduan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan (Fattah,1996). Maka kegiatan yang akan dilakukan akan terlihat hasilnya secara nyata dan juga kekurangan yang perlu diperbaiki.

Dalam pengawasan yang dilakukan FKUB Kota Medan dalam setiap melakukan kegiatan ketua FKUB selalu melaksanakan evaluasi kegiatan yang telah selesai, dengan menyampaikan laporan kegiatan setiap bagian bidang yang terlibat dari kegiatan tersebut. Dan ketua FKUB juga turut berhadir dalam kegiatan. Untuk pengawasan dari pemerintahan Kota Medan juga turut memantau kegiatan dari FKUB dengan mengumpulkan seluruh pemuka agama dan juga tokoh masyarakat, pemuda lintas agama untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan di Kota Medan dan jika ada oknum yang bertujuan memecah belah persatuan dan menebar kebencian maka pemerintah Kota Medan akan melaporkan kepada lembaga yang berwajib untuk segera diproses secara hukum. (Tanjung, 2023)

Bentuk-bentuk Kerukunan dan Moderasi Beragama FKUB Kota Medan

Kerukunan harus diwujudkan dengan mengamalkan nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 dan juga pengamalan dari nilai moderasi beragama agar terwujudnya masyarakat yang ideal, sejahtera, nyaman dan persatuan yang kokoh ditengah multikultur masyarakat kota Medan. FKUB Kota Medan harus menjadi tombak terdepan untuk mewujudkan hal demikian, tidak hanya bentuk teori saja namun harus dengan aksi yang nyata. Dengan menanamkan pada

seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali juga pada pengurus FKUB Kota Medan pentingnya kerukunan dan pemahaman moderasi beragama di kota Medan.

Kata Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti keseimbangan (tidak meluap dan tidak perlu). Kata ini lebih lanjut menyiratkan disiplin (dari disposisi keuntungan dan ketidaknyamanan yang luar biasa). Keseimbangan berat adalah Islam yang wasatiah, secara eksplisit jalan tengah, atau fokus, maka kontrol berat ada sebagai teknik tengah untuk mengawasi perbedaan pemikiran, agama, budi pekerti, budaya, dan sebagainya. (Ridwan Lubis, 2020)

Quraish Shihab, Hamka, dan Hasbi Shiddieqy masing-masing mempunyai pemahaman yang mengejutkan dan spesifik mengenai keseimbangan berat. Karakteristik sosio-kultural pulau-pulau dan lautan tropis, meskipun berbeda-beda, mempengaruhi keunikan sudut pandang tersebut. Oleh karena itu, meskipun mereka berasal dari latar belakang sosio-akademis yang berbeda dan mempunyai pandangan politik dan sosial yang berbeda-beda, namun pemahaman mereka berpusat pada makna tetap menyadari kerukunan khas Indonesia di wilayah provinsi terjauh Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Ulinuha & Nafisah, 2020). Allah SWT Berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang artinya: “Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpecah belah dengan tujuan agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bersemangat. Sesungguhnya Allah Maha Arif lagi Maha Bijaksana.”

Prinsip-prinsip moderasi beragama yang ketat mengkonsolidasikan keselarasan, pengelolaan, kemudahan dan asosiasi. Agama menonjolkan kerja sama dan disampaikan dengan tegas. Meskipun bersikap eksentrik adalah hal yang menyenangkan, cobalah bersikap terhadap satu sama lain dengan sikap mengalah dan kasih sayang. Jaringan di seluruh Nusantara telah lama menganut norma keseimbangan yang ketat, yang kemudian membentuk pengetahuan tetangga yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur keragaman, (Sila & Adlin, 2017).

Dengan demikian prinsip inilah yang harus dimuat dalam setiap lembaga khususnya FKUB Kota Medan dan masyarakat pada umumnya. Hasil wawancara pada penelitian ini dengan staff FKUB Kota Medan mengenai bentuk-bentuk kerukunan dan moderasi beragama FKUB Kota Medan diantaranya ialah: 1) Silaturahmi perempuan kerukunan dan pemberian sedekah makanan Jumat berkah di Pesantren Amrullah Akbar Medan Tuntungan; 2) Respon masyarakat terhadap manajemen FKUB dalam mewujudkan kerukunan dan moderasi beragama di Kota Medan; 3) Silaturahmi kebangsaan; dan 4) Seminar internasional moderasi beragama bersama Walikota Medan serta silaturahmi keberbagai instansi yang ada di Kota Medan, (Afrilia, 2024).

Pembahasan

Fungsi-fungsi manajemen itu sendiri yaitu: POAC *Planning*/perencanaan, *Organizing*/pengorganisasian, *Actuating*/pelaksanaan dan *Controlling*/pengawasan. (E, 2020)

1) Perencanaan, yaitu fungsi perencanaan mencakup mengenai mendefinisikan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana lalu mengintegrasikan serta mengkoordinasikan aktifitas atau kegiatan. Harold Koont dan CyRil O'Donnel memberikan pengertian tentang perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berkaitan dengan memilih tujuan, kebijakan, prosedur, dan program-program dari alternatif yang ada Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu

kerjakan”, (Q.S. Al- Hasyr [59]: 18).

- 2) Pengorganisasian (Organizing), yaitu proses memastikan bahwa rencana dan strategi yang dikembangkan pada tahap perencanaan dilaksanakan dalam struktur organisasi yang sesuai, lingkungan organisasi yang mendukung, dan sistem yang dapat menjamin bahwa seluruh anggota organisasi selaras dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia. kekuatan organisasi dan lingkungan organisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. As-Saff :4 Allah Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

"*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*", (QS. As-Saff 61: Ayat 4).

- 3) Pelaksanaan (*Actuating*) Yaitu proses mewujudkan rencana menjadi tindakan sehingga setiap orang dalam organisasi dapat melaksanakannya, serta proses menginspirasi orang untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kewajiban mereka dan bekerja secara efisien. Menurut Sukarna pergerakan atau pelaksanaan usaha membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok berupaya dan berkehendak dengan kerja untuk mencapai tujuan dan Ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan ikhtiar pengorganisasian dari pihak atasan. Allah SWT Berfirman:

فَيَمَا يُؤْتِرُ بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya: “*Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan*”, (QS. Al-Kahfi[18]: 2).

- 4) Pengawasan (*Controlling*) Yaitu langkah-langkah yang diambil oleh suatu manajemen untuk mengevaluasi dan mengawasi kemajuan suatu kegiatan dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tujuan pengawasan adalah memperbaiki kesalahan, keganjilan, penyesatan, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan sebagai sarana melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang terjadi. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Infitar 82: Ayat 10 -12.

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

"*Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),*"

كِرَامًا كَاتِبِينَ

"*yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu),*"

يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ

"*mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"

- a) Manajemen Forum Kerukunan Umat Beragama.

Seperti dikemukakan Malayu S.P Hasibuan, komponen pelaksana terdiri dari manusia, uang, strategi, material, mesin dan pasar. Kehadiran komponen-komponen administrasi tersebut, bila diawasi secara aktual dan efektif, akan lebih bermanfaat, bermanfaat, terkoordinasi dan terorganisir dalam mencapai target-target yang paling ekstrim. Dengan adanya pengurus di FKUB akan lebih berdaya dan produktif dalam menyusun dan menangani komponen-komponen yang dijalankan dalam menjalankan asosiasi, (Hasibuan, 2017).

Pemanfaatan kemampuan para pengurus dalam suatu lembaga atau perkumpulan tentunya akan berdampak baik terhadap jalannya perkumpulan dan suatu yayasan khususnya FKUB Kota Medan, dengan melakukan segala bentuk latihan untuk memahami visi dan misi, serta akan dilakukan keselarasan dan keselarasan yang ketat. kontrol di tengah masyarakat multikultural Kota Medan. Selain itu, disisi lain hal ini akan sulit untuk dipahami dengan

asumsi tidak ada eksekusi pengurus dengan cara apapun di FKUB Kota Medan, maka latihan dan tujuan yang dibentuk akan jauh dari apa yang diharapkan secara umum.

b) Kerukunan dan Moderasi Beragama

Hidup tenteram atau menyebarkan pergaulan dengan mempertimbangkan kerja sama dan gotong royong disimpulkan dengan konkordansi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “rukun” (rukun), asal kata pengertian, berasal dari kata arkan yang berarti baku atau landasan. Contoh istilah-istilah tersebut adalah “Rukun Islam, Pedoman Islam, dan Pokok-pokok Agama Islam, dan sebagainya”. Kerukunan adalah keadaan dan pola yang menjadikan dan mewaspadai berbagai contoh keterkaitan antar unit (bagian/subsistem) yang bersifat tunggal, menjadi keselarasan yang nyata. Hubungan yang saling membandingkan yang digambarkan dengan sikap kesadaran yang normal, kerja sama, penegasan bersama, kepercayaan yang normal, rasa hormat dan penghargaan tercermin bersama sebagai satu kesatuan. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli W.J.S Purwadarminta yang menyampaikan bahwa pengertian adalah suatu pola pikir atau ciri khas suatu hambatan dalam berkenaan dan membolehkan suatu penilaian, penilaian, pandangan, keyakinan atau apapun yang tidak sama dengan pendirian.

Sementara itu, apa yang dimaksud dengan Moderasi beragama adalah pilar utama terbentuknya kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bahkan mengajarkan kita arti dalam kehidupan dan tidak ada unsur paksaan didalamnya dalam hal agama dalam artian memaksa orang lain masuk kedalam agama seseorang Hal ini tertuang dalam Pasal 29 angka 1 dan 2, secara tegas mengenai Pasal Agama, bahwa setiap agama mempunyai kehormatan untuk menganut agamanya sendiri tanpa ada dorongan dan negara menjamin hal itu. Dengan demikian, pelaksanaan potensi perolehan keseimbangan yang parah yang dilakukan FKUB Kota Medan akan mewujudkan kesesuaian antara organisasi yang berat dan terciptanya keselarasan kehidupan di tengah diferensiasi masyarakat multikultural Kota Medan.

KESIMPULAN

Temuan dan pembahasan dari bab sebelumnya dapat disimpulkan: 1) Peran Pengurus FKUB dalam pembinaan umat beragama Kota Medan adalah melaksanakan fungsi manajemen. Yaitu: a) Perencanaan, melibatkan pembuatan kegiatan jangka pendek untuk membina dialog di kalangan generasi muda guna menanamkan kerukunan dan moderasi beragama di Kota Medan. Selain itu, program kerja tahunan ini mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang rutin dilakukan dan merupakan tangan kanan pemerintahan Kota Medan; b) Pengorganisasian, khususnya forum FKUB mempunyai ketua, anggota (kyai, imam, walubi, dan lain-lain), sekretaris, dan penasihat yang membentuk struktur kepengurusan FKUB. Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan terkoordinasi, pembagian ke dalam setiap bidang anggota harus dibuat; c) Pelaksanaan yaitu kegiatan bulanan dan tahunan FKUB Kota Medan yang telah disusun sebelumnya digunakan untuk implementasikan seluruh kegiatan yang disusun secara bersama dalam wujud aksi nyata. Masyarakat menyambut baik upaya FKUB dalam menciptakan komunitas keagamaan; Melalui program kegiatan tersebut organisasi serta pengembangan moderasi beragama yang baik dan damai, kehadiran FKUB sangat memberikan manfaat bagi kemampuan masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi; dan d) Evaluasi yang dilakukan FKUB Kota Medan setiap melaksanakan agenda kegiatan akan dilakukan evaluasi bersama, apakah setiap kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan; dan 2) Bentuk-bentuk kerukunan dan moderasi beragama yang ada di Kota Medan adalah: a) Saling menghormati, saling tenggang rasa, toleransi antar sesame; b) Dalam kegiatan perlombaan pidato kerukunan sekota Medan dihadiri oleh pemuka agama yang ada di Kota Medan; c) Bakti sosial dan sosialisasi kerukunan yang melibatkan masyarakat Kota Medan; dan d) Saling menjaga ketertiban dan kenyamanan setiap rumah ibadah, dll.

REFERENSI

- Afrilia, N. (2024). *Wawancara*.
- E, L. (2020). *Pengantar Bisnis Islam*. CV. SARNU UNTUNG.
- Hasibuan, M. S. . (2017). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara 2009) hlm. 36. (2009).*
- Khairiza, D., & Ritonga, M. H. (n.d.). *Manajemen Organisasi: Pengantar Teori dan Praktek*. Perdana Publishing.
- Lexy Moleong J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nur, Nurdin, Samsuri, & Muh.Ikhsan. (2022). Manajemen FKUB Dalam Membina Umat Beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur,. *Jurnal Al-Munazzam, Volume 2 N.*
- Ridwan Lubis. (2005). *Cetak Biru Peran Agama*. Puslitbang
- Ridwan Lubis. (2020). *Merawat Kerukunan: Pengalaman Indonesia*. PT Gramedia.
- Sila, & Adlin, M. (2017). *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam” dalam Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir dan Irsyad Rafsadi (eds). Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia Jakarta: PUSAD-Paramadina.*
- Tanjung, M. Y. (2023). *Wawancara*.
- Ulinnuha, M., & Nafisah, M. (2020). Moderasi beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish SHIHAB: kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah. *Jurnal Suhuf, Vol. 13, N, 75.*
- Wayan, & Redi. (2018). Komunikasi FKUB dan Umat Beragama diTengah Ancaman Intoleransi di Provini Bali . *Jurnal Komunikasi Dan Media, 2.*